

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI PAMONG PRAJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Muhajir¹, Hamiyuddin²

¹Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia
email: muhajirhajir0296@gmail.com

Abstract: *This study is entitled a review of fiqh siyasah on the role of civil service police during the time of imposing restrictions on community activities (studies on the civil service police unit of Palu City). The problems are 1). What is the review of fiqh siyasa on the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu? 2). What obstacles arise in carrying out the duties and roles of the Civil Service Police during the implementation of restrictions on community activities in the city of Palu? And aims to: 1). To understand the fiqh siyasah review of the role of the civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu. 2). To understand the obstacles that arise in executing tasks and the role of civil service police when implementing restrictions on community activities in Palu. This study uses an interdisciplinary approach to examine a topic/issue, where communication, collaboration, and integration occur, starting from definitions, objectives, processes, and data collection to analysis and conclusions. The subjects in this study consisted of secretaries and heads of public protection. Meanwhile, the object of this study is a fiqh siyasah review of the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed. A review of siyasah fiqh on the role of the Polisi pamong Praja during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu is in accordance with the principles of siyasah fiqh. The efforts of the Polisi Pamong Praja helped raise awareness and provide understanding to the public so that the city of Palu is free from Covid-19. The conclusion from the results of the study is that cooperation between authorities such as Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, transportation service and the community can help the city of Palu be free from the spike in the increase in exposure to Covid-19 when restrictions on community activities were imposed. Suggestions from this study are that the municipal police unit in Palu City needs to improve its human resources so that it can maximize the tasks carried out during the implementation of restrictions on community activities and take a closer approach to the people of Palu City so that they prioritize discipline and comply with health protocols to achieve this. Palu city that is healthy and free of covid-19.*

Keywords: *fiqh siyasah, pamong praja, covid-19.*

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang juga terjangkit wabah Covid-19. Diketahui bersama bahwa virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kasus luar biasa di Wuhan, China pada Desember 2019 yang menyebabkan munculnya penyakit yang disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)¹. Keterlibatan pemerintah Indonesia dan semua jajarannya sampai ke pelosok-pelosok desa sangat memegang peranan penting dalam penanggulangan virus tersebut. Unsur-unsur terkait dalam pengamanan di setiap daerah juga melibatkan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) yang juga memegang peranan penting dalam membantu pemerintah mengatasi penyebaran virus ini dari awal tersebar virus tersebut sampai pengendaliannya di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditingkatkan dengan PPKM.

Peran satuan polisi pamong praja bersama TNI dan Polri sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang selanjutnya ditingkatkan dengan PPKM. Peraturan Pemerintah di kota Palu secara maksimal sebagai wujud dari percepatan penanganan Covid-19 dapat dilihat dari keberadaan masyarakat kota palu masih ada saja yang melanggar bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, oleh karena itu peran dari satuan polisi pamong praja sangat diharapkan.²

Penelitian terdahulu oleh Tegar Bagas Permana dengan judul : “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19”, menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya satuan polisi pamong praja memberikan sanksi sesuai dengan peraturan bupati kabupaten Tegal, dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan manajemen yang di atur oleh kepala satuan polisi pamong praja,³. Selain itu, Indra Jaya Sabir dalam penelitiannya berjudul: “peran satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi covid-19 di kabupaten mamuju provinsi Sulawesi barat”, menunjukkan bahwa peran polisi pamong praja di kabupaten Mamuju dikatakan sudah baik, dapat diukur dengan indikator peran satuan polisi pamong praja yaitu ketersediaan SDM, ketersediaan fasilitas,

¹ Yayasan sayangi tunas cilik (YSTC) member of save the children, 2020 “informasi tentang Virus Corona (Novel Coronavirus), (<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>).

²Republik Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Level 3, Level 2, Dan Level 1”. Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019”*.

³Tegar Bagas Pernama, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covi-19*, (Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020), Diss, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

program, kordinasi, sosialisasi dan pengawasan menggunakan pendekatan induktif.⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak dari metode penelitian, pada penelitian ini lebih menekankan pendekatan interdisipliner, sehingga diharapkan memperoleh data yang dapat menjadi pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada tujuannya yaitu untuk memahami tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota Palu serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota Palu. Adapun manfaat dari penelitian ini mendorong pihak terkait untuk dapat melaksanakan secara nyata penanganan serupa bagi individu-individu maupun pada satuan polisi pamong praja kota Palu dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada masa PPKM.

LITERATURE REVIEW

1. Pengertian Fiqh Siyasah

fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

Siyasah syari'ah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan negara berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syariah dengan:

“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”⁶

Definisi ini lebih ditegaskan oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan fiqh siyasah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengatur masalah manusia menurut jiwa syari'at dan landasan universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan yang dimaksud.⁷

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bagian, ada juga menjadi empat bagian, dan lain-lain. Walau demikian perbedaan ini tidak terlalu prinsipil, karena pembahasan objek fiqh siyasah pada penelitian ini lebih tertuju

⁴Indra Jaya Sabir, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

⁵Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 5.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-syari'yya aw nidzham al dawlah al islamiyah* (Al kaherah: Dar Al-Anshar, 1977), 15.

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*

pada *Siyasah Dusturiyyah*, *siyasah syari'ah tasyri'iyah*, dan *siyasah syari'ah tanfidziyah*

a. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Tujuan dibuat peraturan perundang-undangan adalah guna mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan,

ditinjau dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyyah* dapat dibagi menjadi *Siyasah Tasri'iyah*, ialah persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. *Siyasah Tanfidziyah*, ialah persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain. *Siyasah Qadla'iyah syar'iyah* adalah politik yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan sebuah peradilan Islam, *siyasah idariyyah* yang didalamnya terdapat masalah-masalah administrasi kepegawaian.

b. *siyasah syari'ah tanfidziyah*

pendapat al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja tapi juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah,das (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-māl (pejabat keuangan), dan sebagainya karena semuanya terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁸

c. *siyasah syari'ah tasyri'iyah*

Tasyri'iyah Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menggambarkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan

⁸Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 62.

yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Mereka yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Berikut Prinsip-Prinsip Fiqh siyasah

1.) Prinsip Menegakkan Keadilan

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam Islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topik ini yaitu, dalam Q.S an-Nisa (4) : 135',⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ الْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْتُمْ عُرْضًا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah adalah maha mengetahui atas segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa menegakkan keadilan yaitu:

- a) Bagaimana seseorang berkewajiban menegakkan keadilan di bumi terutama bagi orang-orang yang beriman.
- b) Bahwa semua mukmin akan menjadi karena Allah dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun atau dilarang untuk melakukan belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi terkecuali boleh dalam hal kebenaran. Keadilan itu sejatinya adalah prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia dimana keadilan jika tidak ditegakkan dengan baik akan berdampak keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan.

2.) Prinsip musyawarah

⁹Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2015), 117.

¹⁰Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 100.

Dalam Al-Qur'an musyawarah terdapat dalam Q.S. Ali-Imran (3) : 159
فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ فِي الْأُمْرِ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya.¹¹ (Q.S. Ali-Imran/4: 159)

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang berpegang dalam rumus “setengan plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan.¹² Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah.

2. Polisi Pamong Praja

a. Pengertian Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu pengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pamong Praja atau pegawai pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.¹³

Pengertian Satuan polisi pamong praja telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjadi Satuan polisi pamong praja adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan sebagai penyelenggara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Fungsi Satuan polisi pamong praja telah termuat dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 yang berisi tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- a. Sebagai penyusun program dan pelaksana peraturan daerah, penyelenggara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- b. Sebagai pelaksana kebijakan yang menegakkan perda dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Sebagai pelaksana kebijakan ketenteraman masyarakat dan penyelenggara ketertiban umum di daerah.

¹¹Ibid., 90.

¹²Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu...*, 112.

¹³ Muh Hasrul, *Eksistensi Satuan Poltst Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, (Amanna Gappa Volume 25, Nomor 2 September, 2017), 62

- d. Sebagai pelaksana kebijakan perlindungan dalam masyarakat.
- e. Sebagai coordinator dalam menegakkan Perda dan peraturan Kepala daerah, penyelenggara ketenteraman masyarakat dan penyelenggara ketertiban umum yang bekerjasama dengan kepolisian, penyidik, pegawai negeri sipil daerah dan aparatur lainnya
- f. Menjadi pengawas untuk masyarakat, aparatur atau badan hukum agar yang terkait dapat mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Sebagai Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Adapun Tugas Satuan polisi pamong praja sebagai penyelenggara ketertiban umum, juga penegak peraturan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat dan melindungi masyarakat umum. Satuan polisi pamong praja juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena Satuan polisi pamong praja merupakan aparatur yang dibentuk oleh pemerintahan baik yang ada di pusat dan ditugaskan di wilayah daerah serta serta menjalankan aturan yang sudah diputuskan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

- 1.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang sebagai penyelenggara pelindung masyarakat.
- 3.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.
- 4.) Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada masyarakat, perangkat negara atau lembaga lainnya yang melanggar peraturan daerah.¹⁴

Kemudian pada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

b. Kewenangan Polisi Pamong Praja

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kaitannya dengan otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang nantinya dapat berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan

¹⁴Ibid.

pemerintahan di daerahnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, hal ini tertuang pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat¹⁵. Adapun eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.

Peran aparat Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya¹⁵, dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, mereka dituntut agar dapat memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satuan polisi pamong praja sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan dilema antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satuan polisi pamong praja yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satuan polisi pamong praja sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satuan polisi pamong praja juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan sehingga dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya ketentuan ini menjadikan sebagian anggota Satuan polisi pamong praja adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana *Criminal Justice System* karena mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan.

RESEARCH METHOD

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian interdisipliner bertujuan untuk meneliti suatu topik/isu, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan.¹⁶ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian interdisipliner, karena penulis ingin mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Pamong Praja (satuan polisi pamong praja) Pada Masa PPKM.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang "Satuan Polisi Pamong Praja"*.

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Pratikum Penulisan Artikel*, 208

Desain penelitian ini adalah hukum empiris, hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷ Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan peran polisi pamong praja pada masa PPKM.

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secermat mungkin agar penelitian ini benar-benar dapat memperoleh data-data yang valid, sehingga dapat mempertahankan kebenaran serta keabsahan dari hasil penelitian untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian ini fokus peneliti yaitu pada peran polisi pamong praja.

FINDINGS AND DISCUSSION

Dalam tinjauan fiqh siyasah sendiri Satuan polisi pamong praja merupakan aparat pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam Prinsip Hak dan Kewajiban terdapat dalam Q.S. An Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya¹⁸

Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah, Rasul serta ulil amri. Hal ini bertujuan agar setiap manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidup karena telah mentaati perintah dari Allah Swt, Rasul juga. Mentaati ulil amri itu berarti telah taat dan patuh pada Allah Swt dan juga Nabi Muhammad Saw. Perintah untuk taat pada ulil amri pun sudah dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, umat manusia harus taat dan mematuhi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting dilakukan agar terciptanya lingkungan yang tertib dan juga

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 280

¹⁸Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata...*,

tentram. Jika, kemaslahatan masyarakat sudah tercipta maka dapat dipastikan masyarakat akan hidup tertib, aman dan juga tentram. Selain itu, ulil amri juga menangani urusan-urusan umum seperti, urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik dan perindustrian. ulil amri juga memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka.¹⁹

Dalam fiqh siyasah Satuan polisi pamong praja merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana di dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri. ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, ulil amri juga memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tugas lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan hidup aman dan damai. Selain itu, terdapat larangan untuk berbuat keji, permusuhan dan melakukan kemunkaran yang berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak manusia dan ketertiban umum serta tegaknya hukum yang berlaku. Tugas ulil amri juga sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dimana manusia dituntut untuk berlaku adil serta menjauhi perbuatan yang munkar. Harus menakar dan menimbang sesuatu secara jujur sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka terhadap orang lain. Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas amar makruf nahi munkar merupakan bentuk identitas dari umat Islam sebagai umat terbaik.²⁰

Dari penjelasan di atas bersesuaian dengan peraturan gubernur Nomor 32 tahun 2020 Tentang "Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus disease 2019* tertuang pada pasal 8 ayat (2) kepala satuan polisi pamong praja daerah provinsi dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan tentara nasional Indonesia, kepolisian daerah Sulawesi tengah dan satuan tugas penanganan *coronavirus disease 2019*. Sebagai rujukan untuk menjalankan tugas dalam menertibkan masyarakat agar terhindar dari kemudaratatan penyakit menular *covid-19*. Maka penelitian ini termasuk dalam fiqh *siyasah dusturyyah* yang secara spesifik membahas tentang *siyasah tasri'iyah* yaitu persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat dalam satu Negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.²¹

Kemudian dalam pandangan Islam covid-19 atau penyakit menular juga ada di zaman Rasulullah Saw masih hidup, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak ulil amri sekalipun

¹⁹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119

²⁰H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15

²¹Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang "Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*".

Artinya orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah Swt dan Q.S. A-Anfal (8) : 25

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya”.²²

Adanya tertuang intruksi Presiden dan Peraturan gubernur provinsi Sulawesi tengah nomor 32 tahun 2020 tentang “penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019” Maka untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 yang khususnya di Kota palu, peran Satuan polisi pamong praja sebagai menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan serta sebagai penegak peraturan. Satuan polisi pamong praja memiliki fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut yang khususnya pada masyarakat kota palu. Dengan adanya intruksi presiden dan peraturan gubernur Sulawesi tengah Satuan polisi pamong praja memberikan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban yang harus ditegakkan pada masyarakat agar patuh dalam percepatan pengendalian penanganan wabah ini. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dituntut dapat menciptakan suatu kondisi masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta teratur dalam penyelenggaraan roda dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar di saat pandemi virus Covid-19 maupun dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya dengan aman sehingga kehidupan apalagi disaat pandemi ini berlansung, dimana Satuan polisi pamong praja hak tertuang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang “satuan polisi pamong praja”.²³

Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini merupakan bagian dari suatu lembaga yang diatur dengan undang-undang, yang bertugas menjamin terpenuhinya kewajiban ketertiban umum dan terpenuhinya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam peraturan yang berlaku saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari penegakan aturan dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat, satuan kepolisian pamong praja mempunyai tugas melaksanakan tugas pengendalian ketertiban umum dan menjamin ditaatinya peraturan-peraturan lain. Ketertiban umum dan penegakan peraturan adalah suatu keadaan yang cukup dinamis, untuk memungkinkan Satuan polisi pamong praja melakukan penegakan disiplin

²²Sulaiman bin Al-Asy'ats, *kitab sunan Abu Daud juz 5*, (Cet; 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H), 19.

²³Republik Indonesia, *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan pengendalian Corona Virus Disease 2019”*.

protokol kesehatan pada masyarakat pada masa wabah virus Covid-19 dan menjaga ketertiban umum di sekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah virus Covid 19 ini. Dalam ketentuannya Satuan polisi pamong praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, Satuan polisi pamong praja memiliki tugas fungsi sebagai penegak peraturan yang tertuang pada peraturan pemerintah yang merupakan aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas pokok serta fungsi tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018. Satuan polisi pamong praja berperan dalam menjaga kenyamanan Kota/Kabupaten yang meliputi tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan maupun Peraturan Kepala Daerah, serta peraturan lainnya yang sifatnya penegakkan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.²⁴

Satuan polisi pamong praja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah dan penguasa daerah, satuan kepolisian adalah satuan kepolisian yang membantu direktur daerah yang tugasnya adalah menjamin ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja membantu pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja membantu pelaksanaan peraturan daerah dan ketertiban umum serta memberikan kenyamanan kepada warga di wilayahnya untuk mencegah penyebaran virus Covid. 19 epidemi virus. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja memiliki posko daerah, perintah pelaksana lainnya. Sehubungan dengan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, penegakan dan pengawasan disiplin kegiatan kesehatan, Polsek Pamong Praja adalah satuan kepolisian yang berbentuk satuan organisasi, yang unsur pendukungnya adalah pemerintah daerah/kota, sipil. melayani Satuan polisi yang berstatus satuan organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan yaitu satuan polisi pamong praja bertanggung jawab langsung kepada penguasa dalam melaksanakan tugasnya. Satuan polisi sipil dalam pelaksanaan tugas pokoknya dibantu oleh satu satuan polisi pembantu dan beberapa komandan satuan teknis.

Sebagai bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagai bagian dari tugasnya untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pada prinsipnya memiliki ruang lingkup yang luas, terutama untuk memenuhi ketentuan terhadap protokol disiplin Protokol Kesehatan Covid-19. . . sehingga satuan polisi pamong praja harus memenuhi tugasnya sebagai institusi milik pemerintah untuk menegakkan disiplin praktik kesehatannya. Jika melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Satpol PP memiliki fungsi operasional, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penertiban penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sesuai dengan tugasnya, Satpol PP adalah pengawas ketertiban umum dan penegakan peraturan, Satpol PP menindak pelanggar ketertiban umum yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai peraturan, agar warga. Kota Palu melakukan penertiban protokol kesehatan, oleh karena itu harus mengoordinasikan penertiban protokol kesehatan dengan otoritas pelaksana.

²⁴Admin, Satpol Pp Jadi Garda Terdepan Penegakkan Protokol Kesehatan “<https://www.malukuterkini.com/2021/11/15/satpol-pp-jadi-garda-terdepan-penegakkan-protokol-kesehatan/>” (23 juli 2022).

Pada dasarnya, ajaran Islam sesuai dengan pedoman gaya hidup sehat jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menjauhi penyakit dan berobat ketika sakit, bersabar dan banyak berdoa jika ada musibah, pantang menyerah, serta merawat dan mengobati orang sakit dengan baik. Penyakit menular yang disebabkan oleh virus pada manusia seringkali menimbulkan kecacatan dan resiko kematian, karena tidak ada kekebalan bawaan (alami) untuk menghancurkan virus tersebut. Selain itu, daya tahan tubuh yang masih lemah terutama pada anak-anak membuat virus yang terinfeksi tidak dapat dimusnahkan. Banyak hal dalam pencegahan penyakit menular yaitu penghindaran, toleransi, percaya diri, kesabaran, optimisme, sehingga dapat dipahami bahwa wabah tidak hanya terjadi di zaman modern seperti saat ini, tetapi juga berkembang dari waktu ke waktu. dari nabi Muhammad. sesuatu yang baru dalam Islam, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW memberitakan peristiwa ini, yaitu wabah yang terjadi saat itu, penyakit pes dan penyakit kusta. Wabah merenggut nyawa, termasuk para sahabat Nabi Muhammad, Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah dan al-Fadl ibn al-Abbas ibn Abu Muthalib. Wabah penyakit manusia saat ini dan yang lalu berbeda, tetapi ada kesamaan dalam proses penyebaran dan akibat dari wabah tersebut, misalnya penyebarannya sangat cepat dan yang terinfeksi dapat menyebabkan kematian. keberadaan virus corona adalah salah satu ujiannya. Semua orang takut dan khawatir dengan penyebaran virus COVID-19 ini.

1. Satpol PP khususnya di kota Paluc berperan menurut fikih siyasah, karena tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan ulil amri, karena ulil amri adalah penguasa Islam. yang memiliki hak untuk memutuskan dan lebih memilih yang baik daripada yang jahat. Dimana ulil amri merupakan bagian dari siyasah fiqh yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan peraturan yang ada. Dalam PPKM periode tersebut, prinsip fikih siyasah terkait dengan peran polisi pelayanan publik yaitu:
 2. 1. Prinsip ketaatan rakyat, yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an menetapkan prinsip yang bisa disebut prinsip ketaatan rakyat. Ketetapan ketaatan kepada rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan ulil amr tunduk pada ketetapan penguasa masing-masing sebagai bagian dari tugas resminya. Jadi kepatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan selama PPKM termasuk dalam prinsip kepatuhan rakyat
 3. 2. Prinsip-prinsip hak dan kewajiban Islam meliputi hak asasi manusia yang sudah terdapat dalam al-Qur'an, seperti hak untuk hidup, hak atas harta benda, hak kebebasan beragama, hak menjaga martabat manusia. , hak atas kontrol sosial, hak atas kehidupan hukum, dll. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang dipercayakan kepada satuan kepolisian harus dilaksanakan dan dilaksanakan dengan baik, termasuk menjaga ketertiban umum selama PPKM. 3. Prinsip Amar Makruf dan Nahi Munkar Menurut prinsip ini pemerintah harus memiliki kepedulian sosial terhadap kewajiban Amar Makruf dan Nahi Munkar. Tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat hak atas kemakmuran dunia dan melarang apa yang dilarang. Dengan demikian masyarakat dan pemerintah akan menempuh jalan yang diridhoi Allah.²⁵

²⁵J.Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 142

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan pada pelaksanaan tugas dan peran polisi pamong praja pada masa pphm di kota palu antara lain:

1. Banyaknya pelaku usaha mikro tidak memahami peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk menghindari pengunjung. Terkait masalah kendala tersebut, Satpol PP berupaya mengatasi masalah tersebut.
2. Masyarakat belum sadar mengikuti anjuran kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, sehingga pihak kepolisian kota Palu harus lebih sabar..
3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Satuan polisi pamong praja terhitung kurang sebanyak 20% anggotanya karena cakupan wilayah yang luas yaitu sekota palu. Satuan polisi pamong praja berupaya untuk bisa mencukupi kurangnya sumber daya manusia tersebut.

Ternyata dengan upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja dengan memberikan sanksi sebagai efek jera, berpatroli menyusuri tempat-tempat yang selalu ramai masyarakat, dan dukungan pihak TNI, Polri dan dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dapat menjadi salah satu solusi sebagai perpanjangan tangan pemerintah terhadap masa PPKM yang dapat dikatakan sudah berjalan efektif dan efisien.

CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dengan mengajukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dapat diambil kesimpulan bahwa, tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa PPKM di kota palu, sudah dapat dikatakan bersesuaian dengan prinsip fiqh siyasah karena adanya upaya dari pihak satuan polisi pamong praja yang membantu menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kota palu terbebas dari covid-19. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas polisi pamong praja ada hambatan-hambatan yang ditemui pada saat menjalankan tugasnya dimasa PPKM antara lain kurangnya pemahaman masyarakat usaha mikro yang berkali-kali mendapatkan teguran atas ketidak patuhan terhadap prosedur surat edaran dari pemerintah maka satuan polisi pamong praja memberikan sanksi sebagai efek jera, kemudian terhadap ketidak sadaran masyarakat terhadap ketidak patuhan atas protokol kesehatan sehingga satuan polisi pamong praja melakukan patroli menyusuri tempat-tempat yang selalu ramai dikunjungi masyarakat, dan yang terakhir kurangnya sumber daya manusia tetapi dengan adanya gabungan TNI,Polri dan dinas perhubungan dapat memaksimalkan kinerja dari tugas-tugas mereka.

REFERENCES

Al-Qur'an Karim, Dan Terjemahnya

Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada , 2001),

Admin, Satpol Pp Jadi Garda Terdepan Penegakkan Protokol Kesehatan
“<https://www.malukuterkini.com/2021/11/15/satpol-pp-jadi-garda-terdepan-penegakkan-protokol-kesehatan/>” (23 jUlil 2022).

- Al-Asy Sulaiman bin ‘‘ats, *kitab sunan Abu Daud juz 5*, (Cet; 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H).
- Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris*, (Kencana, Makassar:1998).
- Al-Maraghi Ahmad Musthafa, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986).
- Azhari Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2015).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- DjazUlil A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- E, Utrecht *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Cet . 8; Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985).
- Fajar Mukti dan Yulilanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).
- Hasrul Muh, *Eksistensi Satuan Poltst Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, (Amanna Gappa Volume 25, Nomor 2 September, 2017).
- <https://kbbi.web.id/peran> (2 maret 2022).
- Ibnu Hakim, Muhammad Irjik. “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)*”. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Pratikum Penulisan Artikel*, 2.
- Khallaf Abdul Wahab, *Al-siyasah al-syari’yya aw nidzham al dawlah al islamiyah* (Al kaherah: Dar Al-Anshar, 1977).
- Khaliq Farid Abdul, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah,2005).
- Lembaga Penjamin Mutu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Palu:LPM IAIN Palu, 2015).

- Milles Metthew B, dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: UI Press, 2005).
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw menanggapi Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, dalam *Jurnal Salam*, Vol. 7 No. 3 2020.
- Republik Indonesia, *peraturan gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019”*.
- Sabir Indra Jaya, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Satuan Polisi Pamong Praja, Sejarah ”<https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dansejarah#:~:text=Sejarah%20Polisi%20Pamong%20Praja%20didirikan,mewadahi%20sebagian%20ketugasan%20pemerintah%20daerah.&text=Pada%20tanggal%2010%20November%201948,dibentuk%20tanggal%203%20Maret%201950>” diakses pada, (4 maret 2022).
- Siregar Azhari, *Implementasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Padangsidempuan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Diss, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Suprayogo Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- Pulungan J. Sayuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Sutarjo Dadang, Skripsi: “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi”(Jambi: UIN STS JAMBI, 2019).